



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711  
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail [bkd@kapuashulukab.go.id](mailto:bkd@kapuashulukab.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota  
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2024

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Gambaran Umum

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang juga merupakan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan tersedianya tenaga pendukung dan kegiatan lain yang bersifat rutinitas dalam rangka meningkatkan pelayanan di sekretariat dan di bidang – bidang yang berada di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga pekerjaan kantor akan lebih efektif dan efisien.

C. Maksud dan Tujuan

Dengan adanya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor diharapkan dapat terjaminnya terhadap pelayanan administrasi kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ASN di Pemerintahan khususnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

D. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Dana Alokasi Umum yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 364.809.645.000,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,

  
AZMI, S.E., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680317 199303 1 007